



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2022/0023

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TK PERMATA BUNDA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudara PRIYONO selaku Ketua YAYASAN ROUDLOTUL JANNAH ALHAQ Nomor 32/421.1/TK-PB/II/2022 tanggal 18 Januari 2022 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1201220013938 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 12 Januari 2022;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-PAUD dan PNF/15950 tanggal 14 November 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN ROUDLOTUL JANNAH ALHAQ

NIB : 1201220013938

Penanggung Jawab : PRIYONO

Nama Sekolah : TK PERMATA BUNDA

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal

Alamat Sekolah : RT 001 RW 008 Dusun Damar Desa Rimba Makmur Kec.Tapung Hulu

Koordinat Lokasi : N : 0°42' 53.568" E : 100°40' 37.373"

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 15 November 2022

KEPALA DINAS



HAMBALI. SE. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002